



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 58-K/PM.III-12/AL/IV/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. ABDUL JAMIL**
Pangkat /NRP : Pelda Mar/94359
Jabatan : Anggota Kima
Kesatuan : Yonkapa 2 Mar
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 1 Oktober 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Suru Rt. 01 Rw. 07 Kec. Doko Kab. Blitar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya
Nomor BP-36/I-2/XI/2019 tanggal 5 Nopember 2019
atas nama M. Abdul Jamil, Pelda Mar NRP 94359.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenkav 2
Mar Nomor Kep/1/III/2020 tanggal 17 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
Sdak/37/K/AL/IV/2019 tanggal 1 April 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12
Surabaya Nomor Tapkim/58-K/PM.III-12/AL/IV/
2020 tanggal 23 April 2020 tentang Penunjukan
Hakim.

Hal 1 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/58-K/PM.III-12/AL/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/58-K/PM.III-12/AL/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/37/K/A/IV/2019 tanggal 1 April 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Hal 2 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Kima Yonkapa 2 Mar bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang menyatakan Terdakwa menyadari akan kesalahan dan menyesali atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana seringan-ringannya.
3. Bahwa atas pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang berupa Clemenci Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada tuntutan yang disampaikan secara lisan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam belas bulan September tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal Lima bulan Oktober tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 sembilan belas di kesatuan Yonkapa 2 Mar, setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pelda Mar M. Abdul Jamil (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XVIII pada tahun 1999 di Kodikal (sekarang Kodiklatal), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Mar kemudian ditempatkan di Yonkapa 2 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Mar NRP 94359;
- b. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2019;
- c. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa sedang mengurus dan merawat istrinya yang sedang sakit akibat kecelakaan di rumah Terdakwa di Ds. Suru Rt.01 Rw.07 Kec. Doko, Kab. Blitar;
- d. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di Kalimantan dari tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 di rumah saudara a.n. Sdri. Sunarti dengan kegiatan mencari dana/uang dengan cara mengawal tongkang batubara kemudian saat itu hape Terdakwa terjatuh di laut sehingga tidak dapat berkomunikasi dengan keluarga dan juga kesatuan, selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2019 Terdakwa kembali ke Surabaya;
- e. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat

Hal 4 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun telepon;

- f. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, pihak kesatuan sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan;
- g. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wib dengan cara menyerahkan diri dan langsung menghadap Palakhar Dankima an. Kapten Mar Sarwin dan disaksikan oleh Baintel a.n. Serda Mar Helga Galih;
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019 atau lebih kurang selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut; dan
- i. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Hal 5 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Resimen Kaveleri 2 Marinir Pasmar 2 a.n. Mayor Laut (KH) Sirodjuddin, S.H NRP 17476/P dan Pelda Mar Slamet Purwadi, S.H. NRP 98625 Berdasarkan Surat Perintah Nomor: 198/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 dan Surat Kuasa dari Pelda Mar M. Abdul Jamil NRP 94354 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : Sarwin.
Pangkat/NRP : Kapten Mar/20311/P.
Jabatan : Pasi-3/Pers/Palakhar Dankima.
Kesatuan : Yonkapa 2 Mar.
Tempat,tanggal lahir : Banyumas, 14 Maret 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Intan 2.5 No. Q11 Kota Baru Driyorejo Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 karena sama-sama berdinis di Yonkapa 2 Mar dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dipersidangan ini yaitu perkara THTI yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak

Hal 6 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2019 setelah Terdakwa tidak menghubungi Saksi lagi melalui telepon.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas mulai tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019 tanpa mendapatkan izin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang;
5. Bahwa pada waktu Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas pada tanggal 16 September 2019, Saksi berusaha mencari Terdakwa dengan menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif, selain itu Saksi mencari dengan mendatangi rumah Terdakwa yang ada di Blitar namun Terdakwa tidak ada di rumah;
6. Bahwa Kesatuan sudah pernah melakukan pencarian dan penangkapan dengan menerbitkan surat pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan;
7. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan;
8. Bahwa kemudian Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang setelah Saksi menyerahkan diri dan memberikan keterangan kepada Saksi bahwa penyebabnya adalah Terdakwa selama ini merawat istrinya yang sakit di Blitar dan pergi ke Kalimantan untuk mencari tambahan ekonomi dengan cara mengawal kapal tongkang untuk kebutuhan keluarga dan pengobatan istrinya;
9. Bahwa sebelum pergi ke Kalimantan Terdakwa pernah diberikan ijin oleh Satuan untuk merawat istrinya yang berada di Blitar karena sakit akibat kecelakaan lalu lintas dengan ketentuan setiap

Hal 7 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi menghubungi Saksi dengan cara video call,
Namun pada tanggal 16 September 2019
Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi lagi;

10. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi baik melalui surat maupun telepon;
11. Bahwa menurut Saksi di Kesatuan ada prosedur mengenai perijinan baik untuk kepentingan pribadi maupun keperluan dinas namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
12. Bahwa menurut Saksi masalah perijinan tidak dipersulit oleh Satuan;
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah untuk pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi terganggu karena harus digantikan oleh anggota yang lain;
14. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan;
15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain;
16. Bahwa Saksi mengetahui pada saat ini Terdakwa menjalani pengobatan rutin ke RS AL DR. Ramelan karena sakit kanker anus.
17. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan menghadap Saksi dan disaksikan oleh Ba Intel a.n. Serda Mar Helga Galih;

Hal 8 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas terhitung sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019 atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut.
19. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia khususnya daerah Surabaya dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : A'ad Sugandi.
Pangkat/NRP : Pelda Mar/94206.
Jabatan : Bama.
Kesatuan : Yonkapa 2 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 11 Oktober 19977.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Citra Harmoni Cluster
Greenville 09 No. 07 Rt. 39
Rw. 08 Kel. Sidodadi Kec.
Taman Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 karena sama-sama ber dinas di Yonkapa 2 Mar dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui dipanggil ke persidangan ini untuk dimintai keterangan dalam

Hal 9 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



perkara desersi yang dilakukan oleh Terdakwa;

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019 dengan menyerahkan diri Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2019;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang;
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas mulai tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019 tanpa mendapatkan izin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang;
6. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan;
7. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang setelah Saksi menyerahkan diri dan memberikan informasi kepada Saksi bahwa penyebabnya adalah Terdakwa selama ini merawat istrinya yang sakit di Blitar kemudian pergi ke Kalimantan untuk mencari tambahan ekonomi dengan cara mengawal kapal tongkang untuk kebutuhan keluarga dan pengobatan istrinya;
8. Bahwa Kesatuan sudah pernah melakukan pencarian dan penangkapan dengan menerbitkan surat pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.

Hal 10 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi selaku Bama Kima mempunyai bukti selama terdakwa tidak hadir di Kesatuan dari mulai tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019 berupa absensi Yonkapa 2 yang saksi tanda tangani sendiri;
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi baik melalui surat maupun telepon;
11. Bahwa menurut Saksi di Kesatuan ada prosedur mengenai perijinan untuk tidak masuk dinas baik untuk keperluan pribadi maupun keperluan dinas namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
12. Bahwa mengenai perijinan di kesatuan tidak dipersulit asal dengan alasan yang benar.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah untuk pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi terganggu karena harus digantikan oleh anggota yang lain;
14. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wib dengan menghadap Kapten Mar Sarwin (Saksi-1) dan disaksikan oleh Ba Intel a.n. Serda Mar Helga Galih;
15. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin kepada Dansatnya sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019 atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut.
16. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan;

Hal 11 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain;
18. Bahwa Saksi mengetahui pada saat ini Terdakwa menjalani pengobatan rutin ke RS AL DR. Ramelan karena sakit kangker anus.
19. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia khususnya daerah Surabaya dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XVIII pada tahun 1999 di Kodikal (sekarang Kodiklatal), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Mar kemudian ditempatkan di Yonkapa 2 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Mar NRP 94359;
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi antara lain Tugas Operasi Kemanusiaan di Aceh tahun 2005 dan Tugas Operasi Garuda 23 F di Libanon tahun 2012;
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dari Komandan Kesatuan.

Hal 12 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan 06 Oktober 2019.
5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena pada awalnya Terdakwa sedang mengurus dan merawat istrinya yang sedang sakit akibat kecelakaan lalu lintas di rumah Terdakwa di Ds. Suru Rt.01 Rw.07 Kec. Doko, Kab. Blitar;
6. Bahwa selama Terdakwa mengurus istrinya yang sakit di Blitar mendapatkan ijin dari Komandan Kesatuan namun Terdakwa diwajibkan untuk laporan setiap pagi kepada Saksi-1 dengan cara Video call;
7. Bahwa pada tanggal 16 September 2019 Terdakwa tidak lagi menghubungi Saksi-1 dikarenakan HP Terdakwa hilang jatuh ke laut pada saat pergi ke Kalimantan;
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di Kalimantan selama tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019.
9. Bahwa selama Terdakwa di Kalimantan kegiatan setiap harinya yaitu mengawal kapal tongkang batu bara.
10. Bahwa selama Terdakwa mengawal kapal tongkang Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekali kawal, dan dalam sehari bisa kawal sampai dengan 7 s.d 8 kali;

Hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



11. Bahwa selama Terdakwa bekerja mengawal kapal tongkang Terdakwa dapat mengumpulkan uang sejumlah Rp10.0000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah kembali ke blitar uang tersebut dikasihkan kepada istrinya;
12. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara menyerahkan diri dan langsung menghadap Palakhar Dankima a.n. Kapten Mar Sarwin (Saksi-1) dan disaksikan oleh Serda Mar Galih;
13. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019 atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut.
14. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila akan tidak masuk dinas baik keperluan pribadi maupun keperluan dinas harus ada ijin, namun hal tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa;
16. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan;
17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain;
18. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya untuk mencari uang tambahan untuk pengobatan istrinya;

Hal 14 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa saat ini sedang sakit kanker anus yang diderita sejak bulan Desember 2019 dan sampai dengan saat ini masih menjalani pengobatan penyinaran yang dilakukan setiap hari kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur, sedangkan pengobatan dengan kemoterapi setiap 14 (empat belas) hari sekali di RS AL dr. Ramelan Surabaya;
20. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
21. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia khususnya daerah Surabaya dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Kima Yonkapa 2 Mar bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. A'ad Sugandi pangkat Pelda Mar (Kav) NRP 94206 Jabatan Bama Kima.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang hadir di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak

Hal 15 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat sebanyak 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa dari bulan September 2019 s.d Oktober 2019 a.n. Pelda Mar M. Abdul Jamil NRP 94359, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Oditur Militer dan Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 16 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XVIII pada tahun 1999 di Kodikal (sekarang Kodiklatal), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Mar kemudian ditempatkan di Yonkapa 2 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Mar NRP 94359;
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi antara lain Tugas Operasi Kemanusiaan di Aceh tahun 2005 dan Tugas Operasi Garuda 23 F di Libanon tahun 2012;
3. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan 05 Oktober 2019.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas mulai tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019 tanpa mendapatkan ijin dari Komandan Kesatuan;
6. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena pada awalnya Terdakwa sedang mengurus dan merawat istrinya yang sedang sakit akibat kecelakaan lalu lintas di rumah Terdakwa di Ds. Suru Rt.01 Rw.07 Kec. Doko, Kab. Blitar;
7. Bahwa benar selama Terdakwa mengurus istrinya yang sakit di Blitar mendapatkan ijin dari Komandan Kesatuan dan diwajibkan kepada Terdakwa untuk laporan setiap pagi kepada Saksi-

Hal 17 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dengan cara Video call;

8. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2019 Terdakwa tidak lagi menghubungi Saksi-1 dikarenakan HP Terdakwa hilang jatuh ke laut pada saat pergi ke Kalimantan;
9. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di Kalimantan sejak 16 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 di rumah saudara a.n. Sdri. Sunarti.
10. Bahwa benar selama Terdakwa di Kalimantan dengan kegiatan mencari tambahan ekonomi dengan cara mengawal Kapal tongkang batubara;
11. Bahwa benar selama mengawal kapal tongkang Terdakwa diberi upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekali kawal, dan dalam sehari bisa kawal sampai dengan 7 s.d 8 kali;
12. Bahwa benar selama Terdakwa bekerja mengawal tongkang Terdakwa dapat mengumpulkan sejumlah Rp10.0000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada isterinya;
13. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
14. Bahwa benar Kesatuan sudah pernah melakukan pencarian dan penangkapan dengan menerbitkan surat pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan;
15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila akan tidak masuk dinas baik keperluan pribadi maupun keperluan dinas harus ada ijin, namun hal tersebut tidak digunakan oleh

Hal 18 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa;

16. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan;
17. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin;
18. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang tugas dan tanggung jawab yang ditugaskan kepada Terdakwa menjadi terganggu karena harus digantikan oleh anggota yang lain;
19. Bahwa benar Terdakwa saat ini sedang sakit kanker anus yang diderita sejak bulan Desember 2019 dan sampai dengan saat ini masih menjalani pengobatan penyinaran yang dilakukan setiap hari kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur, sedangkan pengobatan dengan kemoterapi setiap 14 (empat belas) hari sekali di RUMKITAL Dr. Ramelan Surabaya;
20. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara menyerahkan diri dan langsung menghadap Palakhar Dankima a.n. Kapten Mar Sarwin (Saksi-1) dan disaksikan oleh Serda Mar Galih;
21. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019 atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut;

Hal 19 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



22. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya untuk mencari tambahan uang guna membiayai istrinya yang sedang sakit karena kecelakaan;
23. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan Kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada Atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuaannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya; dan
24. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer; dan

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri

Hal 20 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan membahas secara khusus dan akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer".
- Unsur Kedua : "Yang Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai "
- Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer "

Bahwa kata "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XVIII pada tahun 1999 di Kodikal (sekarang Kodiklat), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Mar kemudian ditempatkan di Yonkapa 2 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Mar NRP 94359;

Hal 22 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenkav 2 Mar Nomor Kep/1/III/2020 tanggal 17 Maret 2020, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AL berpangkat Pelda Mar, NRP 94359, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer IIII-12 Surabaya.
3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AL dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AL.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu, "Militer", telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti

Hal 23 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan 05 Oktober 2019;
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas mulai tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 05 oktober 2019 tanpa mendapatkan ijin dari Keastuan atau atasan lain yang diberi kewenangan untuk memberi perijinan;
3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena pada awalnya Terdakwa sedang mengurus dan merawat istrinya yang sedang sakit akibat kecelakaan lalu lintas di rumah Terdakwa di Ds. Suru Rt.01 Rw.07 Kec. Doko, Kab. Blitar;
4. Bahwa benar selama Terdakwa mengurus istrinya yang sakit di Blitar mendapatkan ijin dari Komandan Kesatuan dan diwajibkan kepada Terdakwa untuk laporan setiap pagi kepada Saksi-1 dengan cara Video call;
5. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2019 Terdakwa tidak lagi menghubungi Saksi-1 dengan alasan bahwa HP Terdakwa hilang jatuh ke laut pada saat pergi ke Kalimantan;
6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di Kalimantan sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 di rumah saudara a.n. Sdri. Sunarti dengan kegiatan mencari tambahan ekonomi dengan cara mengawal Tongkang Batubara;

Hal 24 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selama di Kalimantan dengan kegiatan mengawal kapal tongkang dengan diberi upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekali kawal, dan dalam sehari bisa kawal sampai dengan 7 s.d 8 kali;
8. Bahwa benar selama Terdakwa bekerja mengawal kapal Tongkang Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp10.0000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
10. Bahwa benar Kesatuan sudah pernah melakukan pencarian dan penangkapan dengan menerbitkan surat pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan;
11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila akan tidak masuk dinas baik keperluan pribadi maupun keperluan dinas harus ada ijin, namun hal tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa;
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang tugas dan tanggung jawab yang ditugaskan kepada Terdakwa menjadi terganggu karena harus digantikan oleh anggota yang lain;
13. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara menyerahkan diri dan langsung menghadap Palakhar Dankima a.n. Kapten Mar Sarwin (Saksi-1) dan disaksikan oleh Serda Mar Galih;

Hal 25 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



14. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019 atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut;
15. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa mencari tambahan uang guna membiayai istrinya yang sedang sakit; dan
16. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan Kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada Atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan Kesatuannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa dalam Pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu

Hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan 05 Oktober 2019; dan
2. Bahwa benar sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019 tersebut tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.

Hal 27 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



Bahwa yang dimaksud dengan “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah merupakan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan 05 Oktober 2019 atau selama 20 (dua puluh) hari berturut-turut; dan
2. Bahwa benar waktu selama 20 (dua puluh) hari tersebut adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Hal 28 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau membenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan sifat Terdakwa yang kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin Terdakwa karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas, hal ini menunjukkan Terdakwa telah menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan

Hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya atau kepada Atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan Terdakwa mencari tambahan ekonomi guna keperluan pengobatan istri yang sakit karena kecelakaan dan kebutuhan keluarga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Hal 30 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
5. Terdakwa pernah tugas operasi Kemanusiaan di Aceh tahun 2005 dan Tugas Operasi Garuda 23 F di Libanon tahun 2012;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya dan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya yang selama ini telah terbentuk dengan baik.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan sifat, hakekat dan akibat serta hal yang meringankan maupun hal yang memberatkan pidana bagi Terdakwa, dan untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang terlalu berat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan

Hal 31 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



dari tuntutan (requisitoir) Oditur Militer, dengan alasan demi rasa kemanusiaan mengingat Terdakwa saat ini sedang menderita sakit Kanker Anus yang diderita sejak bulan Desember tahun 2019 dengan dilampirkan surat Labotarium Patologi Anatomi RSUD Ngudi Waluyo Wlingi oleh dr. Kurnia Arik Nugroho, Sp. PA dan keterangan Dokter dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut RUMKITAL Dr. Ramelan Surabaya a.n dr. Rudi Napitupulu, Sp.B, KBD, saat ini Terdakwa sedang dalam pengobatan setiap hari penyinaran dan 14 (empat) belas hari melakukan Kemothorapi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya, dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, serta alasan demi rasa kemanusiaan yaitu berupa pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan harapan selama menjalani masa percobaan Terdakwa bisa melanjutkan pengobatan penyinaran dan Kemothorapi yang selama ini Terdakwa jalani di RUMKITAL dr. Ramelan Surabaya, serta dapat merenungkan kesalahan yang telah dilakukan sehingga perbuatan tersebut tidak akan terulang lagi di kemudian hari, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal 32 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Kima Yonkapa 2 Mar bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. A'ad Sugandi pangkat Pelda Mar (Kav) NRP 94206 Jabatan Bama Kima.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Yang menerangkan tentang ketidak hadiran terdakwa dan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **M. ABDUL JAMIL**, Pelda Mar NRP 94359; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

Hal 33 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Kima Yonkapa 2 Mar bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. A'ad Sugandi pangkat Pelda Mar (Kav) NRP 94206 Jabatan Bama Kima.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 23 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H., Letkol Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Sugeng Aryanto, S.H. Letkol Chk NRP 11980058680275 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010036610978, Penasihat Hukum Sirodjuddin S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17476/P, Panitera Pengganti Rudianto, S.H. Peltu NRP 21960347440875 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,
Cap/Ttd
Syaiful Ma'arif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota I,
Ttd
Sugeng Aryanto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980058680275

Hakim Anggota II,
Ttd
Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti,
Ttd
Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti,

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Hal 34 dari 34 hal Putusan Nomor 58-K/PM III-12/AL/IV/2020